



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2023**

**TENTANG
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI KERAJAAN SAUDI ARABIA
MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL**

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Kerajaan Saudi Arabia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal, perlu mengatur mengenai biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Kerajaan Saudi Arabia Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Kerajaan Saudi Arabia Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI KERAJAAN SAUDI ARABIA MELALUI SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL.
- KESATU : Menetapkan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Kerajaan Saudi Arabia Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal, dengan komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran komponen biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar SAR 11.250.
- KETIGA : Besaran komponen biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan komponen lain yang muncul karena berlakunya peraturan Pemerintah Indonesia dan/atau Kerajaan Saudi Arabia, ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA,




BENNY RHAMDANI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perhubungan;
7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kerajaan Saudi Arabia;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan;
10. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
11. Para Walikota/Bupati seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA
BERBADAN HUKUM DI KERAJAAN SAUDI ARABIA MELALUI
SISTEM PENEMPATAN SATU KANAL

KOMPONEN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI KERAJAAN SAUDI ARABIA MELALUI SISTEM
PENEMPATAN SATU KANAL

NO	KOMPONEN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
		PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan Kesehatan		V	
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)		V	
3	Paspor		V	

NO	KOMPONEN BIAYA		PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2		3	4	5
4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum		V	
		Selama dan setelah			
5	Asuransi Kesehatan			V	
6	Visa Kerja	Visa Kerja		V	
		ID card (Iqomah)		V	
7	Sertifikat Kompetensi			V	
8	Akomodasi			V	
9	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa		V	
		Luar Pulau Jawa		V	
10	Tiket Keberangkatan			V	
11	Jasa Perusahaan			V	

